



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NOMOR 4/PW.01-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.4-Kpt/05/KPU/XI/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas dari Sub Koordinator Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kota Bontang Nomor 088.1/PW.01-ND/6474/Sek-Kot/I/2021 Tanggal 21 Januari 2021 Perihal Usulan Pengajuan *Drafting* SK terkait Penetapan Personil Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 18/PW.01-BA/6474/KPU-Kot/I/2021 tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFROMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan.
- KETIGA : Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 22 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,

ERWIN



Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 4/PW.01-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2021
TENTANG
PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG TAHUN 2021

JABATAN DALAM TIM	NAMA	URAIAN TUGAS	
		1	2
A. TIM PENGARAH	1. Erwin, S.T 2. Saparuddin, S.H., M.H 3. Acis Maidy Muspa, S.T., M.MT 4. Antoni Lamini, S.E., M.Pd 5. Musdalifah Machmud	1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.	
B. TIM PELAKSANA	1. Bambang Rahmadhany, S.H 2. Falmawanty Patampang, S.E 3. Selvi Soraya, S.Sos 4. Syaifudin, S.TP 5. Fandi Akhmad, S.Kom	1. melakukan Reformasi Birokrasi Bersama dengan unit/satuan kerja terkait; 2. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;	

		<ol style="list-style-type: none">3. melaksanakan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;4. melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;5. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian- penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholder</i>; dan6. menjadi agen perubahan
C. TIM AGEN PERUBAHAN	<ol style="list-style-type: none">1. Bambang Rahmadhany, S.H2. Falmawanty Patampang, S.E3. Selvi Soraya, S.Sos4. Syaifudin, S.TP5. Fandi Akhmad, S.Kom6. Aksan, S.E7. Dea Winadry, S.H8. Tanti Prastuti, S.IP9. Abdul Rasyid Ridwan, S.H10. Mohamad Hadi Winata, S.H11. Kodrat Alam, S.IP12. Ryanti Tiballa, S.IP13. Rahmat, S.H14. Albert Surdiman, S.IP15. Baihaki	<ol style="list-style-type: none">1. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;2. merencakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan

	16. Jamani 17. Kamaruddin	bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
--	------------------------------	---

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 22 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Sekretaris



Bambang Rahmadhany